

## **ABSTRAK**

Penanaman modal asing di Indonesia dalam bidang perkebunan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan nasional. Perlunya dorongan dan dukungan dalam usaha perkebunan dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang salah satunya mampu meningkatkan penanaman modal asing dalam usaha bidang perkebunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, kegiatan penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas dan berkedudukan di Indonesia. Untuk mengatasi terjadinya pembatasan penanaman modal asing dibidang perkebunan yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yakni diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

**Kata Kunci:** Pembatasan Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Asing, Perkebunan.